

Sosialisasi Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Premanisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kepada Organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru

Olivia Anggie Johar^{*1}, Muhammad Yusuf Daeng², Tri Novita Sari Manihuruk³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id¹ yusufdaeng@yahoo.com², trinovitasarimanihuruk93@gmail.com³

Abstract

The existence of community organizations is often exploited by certain thug elements to carry out their actions, whether they are members of the community organization or individuals who merely use the name of one of these community organizations. Essentially, they do this solely for personal gain without considering the impact of their actions, which often result in losses for the surrounding community. The lack of knowledge among the members of the Youth Pancasila Organization in Lembah Sari Sub-district regarding criminal activities and sanctions related to thuggery is a problem in current community service activities. The approach methods offered in the community service program include lectures/presentations and dialogues. Some of the issues and curiosity faced by participants regarding criminal activities related to thuggery, as per Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, can be adequately addressed during the implementation of legal education sessions.

Keywords: *thuggery, Indonesia Criminal Code, Pemuda Pancasila, Lembah Sari*

Abstrak

Keberadaan organisasi kemasyarakatan sering dimanfaatkan oleh sebagian oknum preman untuk menjalankan aksinya, baik itu oknum yang berasal dari keanggotaan organisasi kemasyarakatan tersebut atau yang hanya memanfaatkan nama dari salah satu organisasi kemasyarakatan itu, hal ini pada dasarnya mereka lakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja tanpa melihat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut yang sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar tersebut berada. Rendahnya pengetahuan anggota organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari terkait bentuk tindak pidana beserta sanksi tentang premanisme menjadi permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat ini. Metode pendekatan yang ditawarkan dalam program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tindak pidana yang berkaitan dengan premanisme menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

Kata kunci: *Premanisme, KUHP, Pemuda Pancasila, Lembah Sari*

1. PENDAHULUAN

Perekonomian yang semakin sulit dan tingginya angka pengangguran di Indonesia menyebabkan masyarakat mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang melanggar hukum. Premanisme bermunculan di Indonesia khususnya di kota Pekanbaru dikarenakan desakan perekonomian yang didukung kurangnya pemahaman hukum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindak kekerasan atau tindakan premanisme diantaranya diatur di dalam BAB XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh Pasal 466 tentang Penganiayaan, Pasal 472 Penyerangan Dan Perkelahian Secara Berkelompok, BAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN Pasal 482-485 dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi penulis, sering kali keberadaan organisasi kemasyarakatan sering dimanfaatkan oleh sebagian oknum preman untuk menjalankan aksinya, baik itu oknum yang berasal dari keanggotaan organisasi kemasyarakatan tersebut atau yang hanya memanfaatkan nama dari salah satu organisasi kemasyarakatan itu, hal ini pada dasarnya

mereka lakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja tanpa melihat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut yang sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar tersebut berada.

Rendahnya pengetahuan anggota organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari terkait bentuk tindak pidana beserta sanksi tentang premanisme menjadi permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat ini.

2. METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan anggota organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk tindak pidana beserta sanksi terkait premanisme. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk tindak pidana beserta sanksi terkait premanisme berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar mitra kedepannya dapat mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana, aturan serta sanksi apa saja yang diberikan apabila melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan premanisme. Sehingga setelah program ini selesai, anggota organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman anggota Organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru tentang bentuk-bentuk tindak pidana beserta sanksi terkait premanisme, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para anggota organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman pengetahuan anggota organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari terkait bentuk tindak pidana beserta sanksi terkait premanisme, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Prosedur kerja yang akan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu *Pertama*, tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan.

Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan.

Ketiga, perancangan slide penyuluhan hukum dengan mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Slide diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan.

Keempat, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan memberikan materi mengenai pemahaman

terhadap bentuk tindak pidana beserta sanksi terkait premanisme kepada Pemuda Pancasila di Kelurahan Lembah Sari.

Teknik mengevaluasi dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini, yakni 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak Kelurahan, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya, 5) Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan pemahaman Pemuda Pancasila di Kelurahan Lembah Sari terhadap bentuk tindak pidana beserta sanksi terkait premanisme. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang peningkatan pemahaman Pemuda Pancasila di Kelurahan Lembah Sari terhadap bentuk tindak pidana beserta sanksi terkait premanisme menurut Undnag-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Peserta penyuluhan yaitu anggota Pemuda Pancasila di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan pemateri. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai dan materi diberikan, terlebih dahulu peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang peningkatan pemahaman anggota Pemuda Pancasila di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terhadap bentuk tindak pidana beserta sanksi terkait premanisme menurut Undnag-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Tujuan kuisisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Minggu, 30 November 2023 di salah satu rumah warga di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 15 orang dari 15 undangan peserta.
- b. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
- c. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Jenri Andizar yaitu apakah ada perbedaan sanksi yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana pemerasan berdasarkan aturan yang baru dan aturan yang lama? Tim menjawab Dalam KUHP, perihal atau pasal pemerasan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 368 KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

Sementara itu, pasal pemerasan dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 482 UU 1/2023, yang menerangkan bahwa dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, yakni setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Tia. Bagaimana dengan tindak pidana pengancaman? Apakah ada perubahan juga mengenai sanksi pidananya? Tim menjawab: Pasal pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sementara itu, pasal pengancaman dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 483 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta), setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pertanyaan selanjutnya oleh bapak Dito. Untuk tindak pidana penganiayaan apakah ada perubahan juga terkait sanksi pidananya? Tim menjawab: Secara yuridis, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka. Jika dijabarkan, menurut R. Soesilo, yang dimaksud perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan adalah tindakan yang mengakibatkan perasaan buruk misal mendorong seseorang ke kolam renang, rasa sakit seperti cubitan, pukulan, dan sebagainya, luka seperti luka irisan, potongan, tusukan, dan sebagainya, serta merusak kesehatan misalnya seseorang yang sedang sakit tetapi diganggu.

Adapun perbandingan substansi KUHP lama dan KUHP baru ditinjau dari jenis-jenis bentuk pidana penganiayaan, diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa.

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian;

Penganiayaan biasa dimuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Sedangkan dalam KUHP baru dimuat dalam Pasal 466 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat; Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dimuat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 466 ayat (2) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni paling lama 5 tahun.

- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian; Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dimuat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP lama dan Pasal 466 ayat (3) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni paling lama 7 tahun.

- 4) Penganiayaan dengan cara merusak kesehatan. Penganiayaan dengan cara merusak kesehatan menjadi cakupan dalam penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 466 ayat (1) KUHP baru.

b. Penganiayaan ringan.

Berupa penganiayaan yang tidak dilakukam secara berencana, bukan dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri/pegawai, tidak memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Penganiayaan ringan dimuat dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP lama dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling lama Rp4,5 juta. Sedangkan dalam KUHP baru dimuat dalam Pasal 471 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp10 juta.

c. Penganiayaan berencana.

Berupa penganiayaan yang dilakukan dengan kehendak dan sikap batin yang diinginkan oleh pelaku.

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian;
Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dimuat dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 467 ayat (1) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni paling lama 4 tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat;
Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dimuat dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 467 ayat (2) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni 7 tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.
Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dimuat dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP lama dan Pasal 467 ayat (3) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni 9 tahun.

d. Penganiayaan berat

Berupa penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan luka berat kepada orang lain bahkan mengakibatkan kematian.

- 1) Penganiayaan berat dengan luka berat;
Penganiayaan berencana berat dengan luka berat dimuat dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 468 ayat (1) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni 8 tahun.
- 2) Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.
Penganiayaan berencana berat yang mengakibatkan kematian dimuat dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 468 ayat (2) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni 10 tahun.

e. Penganiayaan berat berencana

Berupa penganiayaan yang memenuhi unsur-unsur dari penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.

- 1) Penganiayaan berat berencana;
Penganiayaan berat berencana dimuat dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 469 ayat (1) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni 12 tahun.
- 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian.
Penganiayaan berat berencana dimuat dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 469 ayat (2) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni 15 tahun.

f. Penganiayaan terhadap orang tertentu

- 1) Dilakukan terhadap ibu/bapak/istri/anak sah.
Penganiayaan terhadap ibu/bapak/istri/anak sah dimuat dalam Pasal 356 angka 1 KUHP lama dan Pasal 470 huruf c KUHP baru dengan ancaman pidana yang sama, yakni ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- 2) Dilakukan terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
Penganiayaan terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah dimuat dalam Pasal 356 ayat 2 KUHP lama dan Pasal 470 huruf a KUHP baru dengan ancaman pidana yang sama, yakni ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Gambar 1. Persiapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Pelaksanaan PKM



Gambar 3. Pelaksanaan PKM



Gambar 4. Peserta PKM



Gambar 5. Penyerahan Surat Keterangan Telah Melakukan PKM



2. Evaluasi Kegiatan

Pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut, tim menyebarkan kuesioner pretest dan post test yang bersifat tertutup (objektif):

Tabel 5.1 Pre Test:

No	Pertanyaan	Pilihan	
		YA	TIDAK
1	Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari sudah mengetahui Perubahan Regulasi tindak pidana terkait premanisme?	40%	60%
2	Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana pemerasan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?	46,67%	53,33%
3	Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana pengancaman berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?	33,34%	66,66%
4	Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?	20%	80%

Tabel 5.2. Pos Test:

No	Pertanyaan	Pilihan	
		YA	TIDAK
1	Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari sudah mengetahui Perubahan Regulasi tindak pidana terkait premanisme?	100%	0%
2	Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana pemerasan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?	100%	0%
3	Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana pengancaman berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?	100%	0%
4	Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?	100%	0%

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah 15. Tim penyuluhan menyebar lima belas kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisisioner sekaligus jawaban peserta.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan yaitu anggota pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengenai tindak pidana terkait premanisme berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM diawali dengan pertanyaan pertama pada kuisioner, yaitu apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari sudah mengetahui Perubahan Regulasi tindak pidana terkait premanisme? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 6 orang atau 40 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 9 orang atau 60 % dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan pertama pada kuisioner, yaitu apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari sudah mengetahui Perubahan Regulasi tindak pidana terkait premanisme apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari sudah mengetahui Perubahan Regulasi tindak pidana terkait premanisme? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan kedua pada kuisioner, yaitu apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana pemerasan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 7 orang atau 46,67 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 8 orang atau 53,33 % dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan kedua pada kuisioner, yaitu apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana pemerasan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan ketiga pada kuisioner, apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana pengancaman berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 5 orang atau 33,34 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 10 orang atau 66,67 % dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisioner, yaitu Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana pengancaman berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan keempat pada kuisioner, apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 3 orang atau 20 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 12 orang atau 80 % dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisioner, yaitu Apakah anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari mengetahui ancaman pidana dari tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah

(A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta penyuluhan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dimana selama ini mereka belum pernah memperoleh informasi dan penjelasan dari pemateri yang berasal dari perguruan tinggi ataupun pemerintah, hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban ya dan jawaban tidak. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.
- b. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tindak pidana yang berkaitan dengan premanisme menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Johar, O. A., & Manihuruk, T. N. S. (2021). Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1611-1617.
- Johar, O. A., Fahmi, F., & Iqsandri, R. (2021, September). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. In *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 274-285).
- Olivia, O. A. J., Daeng, Y. D., & Tri, T. N. S. M. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru: ncreasing Public Understanding of Environmental Law Enforcement in Lembah Sari Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 1(1), 1-8.
- Ramadan, A. (2019). Optimalisasi Operasi Bina Kusuma Dalam Usaha Menanggulangi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar. *UNES Law Review*, 1(4), 328-338.

Rinaldi, R. (2021). PRAKTIK PREMANISME DENGAN MEMBAWA NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 313-328.

Suharto, S. (2017). *PERAN POLDA METRO JAYA DALAM CEGAH TANGKAL PRAKTIK PREMANISME BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Analisis Kasus Hercules Dalam Perspektif Social Crime)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Internet

<https://yurismuda.com/perbandingan-substansi-pengaturan-penganiayaan-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-lt6203d33136dea/>